

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN (THTI) DAN
DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER DI WILAYAH
HUKUM KODIM 0615/KUNINGAN**

TESIS



Oleh :

SAFRULLOH

NIM : 20302000116

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN (THTI) DAN
DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER DI WILAYAH
HUKUM KODIM 0615/ KUNINGAN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

SAFRULLOH

NIM : 20302000116

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN (THTI) DAN
DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER DI WILAYAH
HUKUM KODIM 0615/ KUNINGAN**

TESIS

Oleh :

SAFRULLOH

N.I.M : 20302000116
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN (THTI) DAN
DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER DI WILAYAH
HUKUM KODIM 0615/ KUNINGAN**

TESIS


Oleh:

SAFRULLOH


N.I.M : 20302000116
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **18 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202


Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN: 06-2704-6601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAFRULLOH

NIM : 20302000116

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN (THTI) DAN DESERSI DI
LINGKUNGAN MILITER DI WILAYAH HUKUM KODIM
0615/KUNINGAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



SAFRULLOH
NIM. 20302000116

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAFRULLOH

NIM : 20302000116

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN (THTI) DAN DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER DI WILAYAH HUKUM KODIM 0615/KUNINGAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Agustus 2022
Yang menyatakan,



SAFRULLOH
NIM. 20302000116

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karakter yang membuat kita keluar dari tempat tidur, komitmen yang memindahkan kita ke dalam suatu tindakan, dan kedisiplinan yang membuat kita mampu untuk menindaklanjutinya”.

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
- ♥ Istri Maya Ulfah dan anakku Umar Badar Samboja, Bunga Safrillina Sahfi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN (THTI) DAN DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER DI WILAYAH HUKUM KODIM 0615/ KUNINGAN**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. Hj Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan


5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku dosen Ketua Penguji yang telah memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
9. Istri Maya Ulfah dan anakku Umar Badar Samboja, Bunga Safrillina Sahfi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

SAFRULLOH
NIM. 20302000116



ABSTRAK

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni : kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam kewajiban perang, kejahatan tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja dapat dilakukan dimasa damai atau dimasa perang (THTI). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori pembedaan.

Hasil penelitian ini adalah Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan adalah Faktor Keluarga, Faktor Mental, Faktor Ekonomi (Keuangan), Faktor Niat, Faktor Kurang Siapnya Mental. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan adanya laporan dari komandan satuan ke polisi militer, pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan dan penahanan, membuat surat putusan penyerahan perkara.

Kata Kunci : *Penyidikan, Tindak Pidana, Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), Desersi*

ABSTRACT

Crimes committed by members of the TNI are purely military based on regulations related to the military. TNI members who commit purely military crimes as stated in the military criminal law include crimes, namely: crimes against state security, crimes in war obligations, crimes of unlawful absence because they can intentionally be committed in times of peace or war (THTI). The purpose of this study was to determine and analyze the factors that led to the occurrence of criminal acts of absent without permission (THTI) and desertion in the military environment in the jurisdiction of Kodim 0615/ Kuningan. To find out and analyze the process of investigating criminal acts who are absent without permission (THTI) and desertion in the military environment in the jurisdiction of Kodim 0615/ Kuningan.

This study uses an empirical juridical approach, with descriptive research specifications. The data used in this study is secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field research interviews with judges at the Military Court II-09 Bandung which was then analyzed qualitatively using law enforcement theory and punishment theory.

The results of this study are the factors that cause the occurrence of the crime of absent without permission (THTI) and desertion in the military environment in the jurisdiction of Kodim 0615/ Kuningan are family factors, mental factors, economic factors (financial), intention factors, and unprepared factors. Mentally. Investigation Process Against Criminals Who Are Absent Without Permission (THTI) and Desertion in the military environment in the jurisdiction of Kodim 0615/ Kuningan there are reports from unit commanders to the military police, summons of suspects and witnesses, examination of suspects and witnesses, arrests and detentions, make a decision on the submission of the case.

Keywords : Investigation, Crime, Absence Without Permission (THTI), Desertion

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Penegakan Hukum.....	16
2. Teori Pidana.....	20
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	31
1. Pengertian Penyidikan Perkara Militer	31
2. Prosedur Penyidikan Perkara Militer	35
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	42
C. Tinjauan Umum tentang Desersi	50
D. Militer menurut Perspektif Islam	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan.....	68
B. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan.....	100
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia sebagai negara hukum dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya, dalam arti bahwa segala perilaku harus tunduk dan tidak boleh menyimpang dari hukum yang berlaku di Negara Indonesia.¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya

¹ Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hal.11.

dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.²

Kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun pada Disisi lain oleh derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan banyak permasalahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Semua aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi daerah rawan karena perubahan yang mendasar dan membutuhkan payung hukum untuk tempat tinggal.³

Tentara Nasional Indonesia adalah organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugasnya ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh prajurit anggota TNI. Bentuk penyimpangan itu antara lain, pelanggaran hukum disiplin prajurit yang

² Penjelasan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

³ Heni Agustiningsih and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 597, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>

dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan secara hukum disiplin. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan secara hukum pidana militer di pengadilan militer, karena TNI tunduk kepada Peradilan Militer.

Ketentuan disiplin bagi prajurit TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer TNI (dulu ABRI) dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Militer TNI. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana prajurit harus berperilaku disiplin dalam rangka menjalankan kewajiban dinas. Ini berarti disiplin menjadi dasar bagi kehidupan prajurit sehari-hari, pelanggaran sekecil apapun merupakan hal yang sangat tercela bagi seorang prajurit TNI. Tingkat disiplin militer yang tinggi dapat mengurangi terjadinya pelanggaran. TNI yang tangguh dan solid dan didukung oleh disiplin yang tinggi dari anggota-anggotanya akan menjamin tetap tegaknya NKRI.

Polisi harus dikembalikan pada tugas pokoknya sebagai aparat yang memelihara ketertiban masyarakat (keamanan, ketertiban umum), aparat penegak hukum, sebagai aparat penegak hukum, Polri sebagai suatu organisasi sangat tepat jika Polri berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari aparaturnya pertahanan negara dengan TNI.⁴

⁴ Iwan Setiyadi and Sri Kusriyah, 2019, *Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (Inp) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, ISSN: 2614-560X

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Bab I pasal 1, Hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Penyelenggara Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas : 1. Keadilan; 2. Pembinaan; 3. Persamaan di hadapan hukum; 4. Praduga tak bersalah; 5. Hierarki; 6. Kesatuan Komando; 7. Kepentingan Militer; 8. Tanggung Jawab; 9. Efektif dan Efisiensi; dan 10. Manfaat.

Adapun tujuan dan fungsi Hukum Disiplin Militer menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Bab II pasal 4-5, sebagai berikut : Tujuan Hukum Disiplin Militer untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Fungsi Hukum Disiplin Militer sebagai sarana untuk : a. Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ANKUM; dan b. Menegakkan tata kehidupan bagi setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana khusus. Hukum Pidana Militer dinamakan hukum pidana khusus karena memiliki kekhususan seperti objeknya yang berbeda. Hukum Pidana Militer hanya mengatur tentang

pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.⁵

Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*). Tindak Pidana Militer Murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Contoh : Tindak Pidana THTI sebagaimana diatur Pasal 86 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni : kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam kewajiban perang, kejahatan tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja dapat dilakukan dimasa damai atau dimasa perang (THTI), kejahatan penipuan, kejahatan pencurian, dan penadahan.

Tindak pidana yang terjadi tidak semata-mata dilihat sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum.⁶ Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa latin kata *delictum* berkata.⁷

⁵ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

⁶ Sisno Pujinoto, Anis Mashdurohatun and Achmad Sulchan, *Juridical Analysis Of Application Of Forgiveness (Rechterlijk Pardon) As A Basis Of Judge Consideration In Deciding The Criminal*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X

⁷ Yustisi Yudhasmara, Umar Ma'ruf and Sri Endah Wahyuningsih, *Criminal Imprisonment for Criminal Offenses Insults the President after State Court Decision Number: 013-022 / PUU-IV / 2006 (Study on State Court Blora Decision Number: 47 / PID. SUS / 2017 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, penegakan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan wujud dari kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan didalam empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer sesuai kewenangan absolutnya. Eksistensi pengadilan di lingkungan Peradilan Militer juga dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi".⁹

⁸ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana: Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Yogyakarta, hal 24-25.

⁹ Indonesia (1), Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Ayat (2)

Berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit telah ditekankan bahwa para prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota TNI wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Di Indonesia, yurisdiksi atau kompetensi Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi:¹⁰

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit ;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit ;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri

¹⁰ Indonesia (2), Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 9.

Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Rumusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwa setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana menjadi kewenangan atau kompetensi peradilan militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukumnya militer disebut tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukumnya bukan militer disebut tindak pidana umum. Tindak Pidana Militer terbagi dalam dua jenis yaitu Tindak Pidana Militer Murni dan Tindak Pidana Militer Campuran. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Misalnya anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan, yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas, dan kejahatan-kejahatan pengabdian. Sedangkan tindak pidana militer campuran

(*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.¹¹ Misalnya kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Tindak pidana militer murni yang sering dilakukan oleh anggota TNI yaitu kejahatan menarik diri dari kewajiban dinas, berupa ketidakhadiran tanpa ijin atau disingkat THTI yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM, dan tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan peradilan militer dibandingkan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana desersi dimana Tersangkanya tidak bisa dihadirkan dalam persidangan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam menuntaskan perkara-perkara yang masih tertunda dan status hukumnya mengambang.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apabila ada Tersangka dalam perkara desersi tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka diselesaikan melalui penetapan Mahkamah Agung yang menyatakan penolakan tuntutan Oditur dengan putusan *NietOntvankelijke* (N.O).

¹¹ S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta, hal.19.

Penetapan *NietOntvankelijke* (N.O) ini yang menyebabkan status putusannya mengambang karena pokok perkaranya belum diperiksa dan apabila di kemudian hari Tersangka dapat dihadirkan maka perkaranya dapat diperiksa kembali. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (10) disebutkan bahwa untuk kasus tindak pidana desersi yang Tersangkanya tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka di upayakan pemeriksaan secara *in absentia*. Oleh karena itu tanggung jawab untuk menghadirkan Tersangka dalam persidangan tidak menjadi tanggung jawab Penyidik/Oditur selaku penuntut umum, akan tetapi secara organisatoris Anjum/Papera ikut bertanggung jawab. Adapun suatu perkara tindak pidana desersi yang tidak diputus dan diperiksa yang karena Tersangkanya tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka berakibat perkara menjadi menumpuk, status hukum Tersangka tidak mendapat kepastian hukum, pembinaan hukum, keutuhan, dan mobilitas satuan terpengaruh karena Tersangka tidak mempunyai status hukum yang jelas untuk menjalankan perannya dalam satuan, serta tidak terpenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah karena kasusnya berlarut-larut dan lama sehingga banyak kasus yang tidak terselesaikan.

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana THTI. Tindak pidana THTI ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh anggota militer. THTI adalah tidak hadirnya anggota militer tersebut tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, apabila

ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari atau 24 jam dan tidak lebih dari 30 hari. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer, istilah THTI terdapat dalam KUHPM buku II BAB III tentang “Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas”.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum KODIM 0615/KNG berdasarkan Surat Perintah Danrem 063/SGJ Nomor : Sprin/268/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 Kopda Wan Wally NRP 31020784370980 jabatan lama Ta Korem 063/SGJ (Eks Ta Kostrad jabatan Baru Ta Kodim 0615/Kuningan Tmt. 05 Maret 2018. Pada tanggal 13 Agustus 2018 telah meninggalkan Dinas Tanpa Izin (THTI) a.n. Kopda Wan Wally NRP 31020784370980 jabatan Ta Kodim 0615/Kuningan Tmt. 13 Agustus 2018 s.d. sekarang. Kronologis kejadian : Pada tahun 2006 Kopda Wan Wally menikah resmi secara kesatuan dan agama dengan Sdri. Marwa Samida alamat Desa Gelegele Kec. Wahai Kab. Maluku Tengah saat masih berdinis di Yon Armed 9 Kostrad Purwakarta. Pada tahun 2012 istri Kopda Wan Wally yang bernama Sdri. Marwa Samida pulang kampung dengan alasan tidak jelas sampai saat ini belum kembali. Pada tahun 2013 Kopda Wan Wally menerima perintah penugasan ke Maluku saat masih berdinis di Yon Armed 9 Kostrad Purwakarta dan pada saat penugasan ke Seram Maluku, Kopda Wan Wally berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Rosmini Nasimu alamat Desa Wailulu Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah sampai

melaksanakan pernikahan secara Siri di Desa Wailulu Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku dan selama menikah Siri dengan Sdri. Rosmini Nasimu, Kopda Wan Wally dikaruniai seorang anak laki-laki namun meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 saat berumur 3 (tiga) tahun, karena kecelakaan tertimpa pohon saat mau berangkat ke sekolah. Pada bulan Maret 2018 Kopda Wan Wally pindah satuan ke Kodim 0615/Kuningan dengan permasalahan disatuan lama belum terselesaikan oleh kesatuannya. Pada tanggal 10 Agustus 2018 Sdri. Rosmini Nasimu diantar oleh keluarganya datang ke Korem 063/SGJ dan Denpom III/3 Cirebon dengan tujuan untuk minta pertanggungjawaban kepada Kopda Wan Wally karena dijanjikan untuk diajukan menikah secara kesatuan/dinas. Pada tanggal 10 Agustus 2018 Serda Calim yang kebetulan sedang berada di Korem 063/SGJ mengetahui ada orang yang mencari Kopda Wan Wally, kemudian Serda Calim menghubungi Pasi Pers Kodim 0615/Kng Kapten Inf Nandang Hendarsyah, selanjutnya Pasi Pers menyampaikan kepada Kapok Tuud Peltu Agus Nursutisna, selanjutnya Peltu Agus Nursutisna menghubungi Kopda Wan Wally melalui telepon menyampaikan bahwa ada keluarga yang mencari di Korem 063/SGJ, jawaban Kopda Wan Wally “siap saya akan jemput ke Korem 063/SGJ”. Pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 07.30 WIB Makodim 0615/Kuningan melaksanakan apel pengecekan yang dilakukan oleh Kapok Tuud Kodim 0615/Kuningan a.n. Peltu Agus Nursutisna NRP 21950087980876, namun pada saat pengecekan Kopda Wan Wally tidak hadir tanpa keterangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN (THTI) DAN DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER DI WILAYAH HUKUM KODIM 0615/KNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan desersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/Kuningan?
2. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan desersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan disersi di

lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pada khususnya hukum acara pidana militer yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan desersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/KNG.
- b. Memperkaya referensi tentang kajian penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI sehingga ketentuan hukum acara dapat diterapkan secara optimal dalam lembaga peradilan militer.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menjadi bahan masukan, khususnya bagi aparat penegak hukum militer dalam menjalankan tugasnya dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum militer untuk lebih seksama dan bijaksana dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan tindak pidana militer dimasa yang akan datang, sehingga para pihak yang terkait dapat terpenuhi aspirasinya dalam semangat keadilan

E. Kerangka Konseptual

1. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.¹²
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut Undang-Undang Hukum Militer, KUHPM dan KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.
3. Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³
4. Tidak Hadir Tanpa Izin adalah tidak hadirnya anggota militer tersebut tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari atau 24 jam dan tidak lebih dari 30 hari.

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Proses>, diakses tanggal 12 Oktober 2021, jam 16.58 WIB

¹³ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, hal. 6

5. Desersi adalah suatu pelanggaran dimana seseorang ingin merasa bebas sehingga ia pergi atau meninggalkan tugas atau jabatan tanpa permisi/izin dan dilakukan dengan tanpa tujuan kembali.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴ dan menurut Liliana Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace Mantance* “Pemeliharaan Perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹⁵

Menurut Joseph Goldstein,¹⁶ teori penegakan hukum dibedakan atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. *Total Enforcement*

¹⁴ T. Subarsyah Subadikara, 2010, *Penegakan Hukum (sebuah pendekatan politik hukum dan politik criminal)*, Kencana Utama, Bandung, hal.1.

¹⁵ Jimly Asshidiqie, 2001, *Supremasi hukum dan penegakan hukum*, Ciptaraya, Bekasi, hal.37.

¹⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hal.13

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan pengangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

b. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Golstein, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya yang mana semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sepanjang masih mengakui adanya Negara hukum dan sepanjang masih dipercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, maka masalah penegakan hukum menjadi masalah yang patut

dibicarakan. Terlebih era globalisasi sekarang ini, masalah kewibawaan hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sedang mendapatkan tantangan dan sorotan yang tajam.¹⁷

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum, dapat pula ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.21.

masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, dan hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁸

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat yang berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas tercantum:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Membahas tentang tindak pidana, tidak lepas dari pembahasan tentang hukum pidana itu sendiri. Menurut Simon dalam bukunya *Leer Boek Nederlands Straafrecht* memberi definisi hukum pidana sebagai berikut :

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.145

Kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang di adakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemua aturanaturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁹

2. Teori Pidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidanaan dibagi atas :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidanaan bertujuan untuk :

- 1) Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.²⁰

Menurut Andi Hamzah²¹ Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengambil unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana.

¹⁹ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan keempat, Bina Aksara, Jakarta, hal.1.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110

²¹ Andi Hamzah dalam Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Dalam kitab suci Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 93 yang artinya :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَوَغَضِبَ اللَّهُ عَلَىٰ هَٰئِهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۙ ٩٣

Wa may yaqtul mu`minam muta'ammidan fa jazā`uhū jahannamu khālidan fihā wa gaḍiballāhu 'alaihi wa la'anahū wa a'adda lahu 'azāban 'azīmā

Artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam; kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukan serta menyediakan azab yang besar baginya.”²²

Kutipan ayat diatas menunjukkan bahwa didalamnya terkandung makna pembalasan didalam suatu pidana.²³

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.²⁴

²² QS. An Nisa' ayat 93

²³ Adami Chazawi dalam Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 111

²⁴ Andi Hamzah dalam Ira Alia Maerani, *Loc, Cit.*

Kelemahan teori absolut adalah :²⁵

- (1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;
- (2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

b. Teori *Utilitarian*/Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori *utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- (1) Pencegahan (*prevention*);
- (2) Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- (4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- (5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁶

²⁵ Amir Ilyas dalam Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 113.

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu di perlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*), dan
2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).²⁷

Kelemahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang

²⁷ Adami Chazawi dalam Ira Alia Maerani, *Op. Cit.*,

berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.

b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.²⁸

c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv.²⁹

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁰ Teori gabungan ini menggabungkan teori pembalasan dan teori tujuan.

²⁸ Amir Ilyas dalam Ira Alia Maerani, *Op. Cit.*,.

²⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT.Gramedia Kompas, Jakarta, hal. 253.

³⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 116 dikutip <http://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf> diakses 7 November 2020 jam 20:45 WIB.

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan:

- a) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- b) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- c) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.³¹

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *ultimum remedium* dan *primum remedium*.

- a. *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- b. *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang

³¹ Didik Endro Purwoleksono dalam Ira Alia Maerani, , *Op.Cit.*,.

membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.³²

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).³³

- (1) Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capacitation (in the world, following a utilitarian theory.*”

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah yuridis empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara di Kodim 0615/Kuningan. Dengan cara terjun langsung

³² Ira Alia Maerani, *Ibid*,

³³ Thomas and Bishop dalam Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 114.

kelengkapan “objeknya” (data primer) dan dari berbagai sumber seperti KUHPM dan Hukum Disiplin Militer.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian hukum ini, penulis menggugurkan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitiannya.³⁴ Dalam penelitian kualitatif deskriptif selalu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses bagaimana sesuatu terjadi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini yaitu antara lain :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

³⁴ H.B. Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, UNS Press, Jakarta, hal.179.

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder meliputi buku, website, artikel, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam

penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum serta kamus bahasa lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka maupun tidak. Penelitian yang dilakukan menggunakan wawancara secara terpimpin, yaitu wawancara dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber sebagaimana disebut di atas dihubungkan dan dianalisis satu sama lain, setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari

³⁵ H.B. Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, UNS Press, Jakarta, hal.193

pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Penyidikan, Tindak Pidana, Disersi, dan Tindak Pidana Disersi menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan dan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan.

BAB IV PENUTUP

Bab yang berisi Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan Perkara Militer

Di dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHAP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat.³⁶

Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

³⁶ Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 25

diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang penyidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia. Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum (.³⁷

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus”,³⁸ disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.

³⁷ M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata (cet.10)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 109

³⁸ Op Cit, hal 25

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Definisi Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

“Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur Militer. Kemudian Pasal 69 ayat (2) menyatakan tentang penyidik

pembantu yaitu Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara.

Meskipun Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) itu adalah penyidik. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai

bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

2. Prosedur Penyidikan Perkara Militer

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut :³⁹

a. Tingkat penyidikan;

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM) dan Oditur adalah penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang Berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

Dalam Undang-undang ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Atasan yang

³⁹ Moh. Faisal salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar maju, Bandung, hal 83

Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan Peradilan Militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditandatangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandepom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.

b. Tingkat penuntutan;

Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.

Setelah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Oditur Militer. Sesudah menerima berkas itu, Oditur mempelajari dan meneliti hasil

penyidikan apakah sudah lengkap atau belum. Apabila persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta penyidik untuk segera melengkapinya. Permintaan itu disampaikan secara lisan maupun tertulis. Apabila hasil penyidikan belum cukup, maka Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi, atau dapat pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam hal demikian penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Oditur dan menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Oditur.

c. Tingkat pemeriksaan di persidangan;

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu. Pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup.

Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan *in absentia* yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah perlu segera ditentukan status hukumnya.

Setelah pengadilan militer menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer, maka Kepala Pengadilan militer segera mempelajarinya. Maksudnya adalah untuk memastikan apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnnya untuk diperiksa atau tidak. Pelimpahan perkara itu sendiri berlaku terhitung sejak berkas perkara diterima dan diregistrasi oleh pengadilan. Setelah itu, maka Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu, selanjutnya ketua majelis hakim yang ditunjuk mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari sidang. Untuk itu ia memerintahkan oditur memanggil Tersangka dan saksi untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan. Sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dan diregistrasi, maka kewenangan terhadap penahanan Tersangka beralih ke pengadilan.

d. Tingkat putusan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus

pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita.

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, majelis hakim mengadakan musyawarah yang tertutup untuk umum. Acara ini diselenggarakan di ruang musyawarah hakim. Musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan pemufakatan bulat dari para hakim anggota majelis, kecuali apabila diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai kesepakatan.

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di peradilan umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berbeda. Di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik yaitu “pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota militer dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer” yaitu Polisi Militer (POM) sebagai mana

diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pelaksanaan penyidikan dalam Peradilan Militer di Indonesia meliputi beberapa kegiatan, yaitu :⁴⁰

a. Tindakan pendahuluan, terdiri dari :

- 1) Pembuatan laporan polisi,
- 2) Tindakan pertama di tempat kejadian,

b. Pemeriksaan, terdiri dari :

- 1) Pemanggilan,
- 2) Penangkapan,
- 3) Penahanan,
- 4) Penggeledahan,
- 5) Penyitaan.

c. Administrasi penyidikan

Pada hakikatnya menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan suatu peristiwa pidana dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu :⁴¹

a. Informasi yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut “mengolah tempat kejahatan”;

b. Interogasi yaitu memeriksa dan mendengar keterangan orang- orang

⁴⁰ www.id.shvoong.com

⁴¹ www.library.upnvj.ac.id

yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan;

- c. Instrumentarium yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan.

Dalam ketiga proses tersebut, maka penyidik senantiasa berusaha :⁴²

- a. Mendapatkan bukti-bukti dalam acara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrument delicti*);
- b. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*modus operandi*), misalnya saja dalam hal pencurian apakah penjahat mencuri dengan memanjat, mencongkel, memakai kunci palsu dan lainnya dalam hal kejahatan sex bagaimana cara penjahat memperkosa korban dan sebagainya;
- c. Berusaha menemukan siapakah (identitas) penjahatnya

Berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka penyidik mempunyai wewenang

Ayat (1) :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;

⁴² www.wordskripsi.blogspot.com

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang :

- a. Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁴³ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁴

⁴³ Andi Hamzah, Op. Cit. hal. 15.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hal. 37.

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴⁵

1. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*)

2. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:⁴⁶

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang yang menimbulkan kejadian itu.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 126.

⁴⁶ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 54.

1. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
3. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:⁴⁸

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan

21. ⁴⁷ Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

⁴⁸ A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 225.

menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁹

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli⁵⁰

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁵¹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

⁴⁹Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 79.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid*, hal. 82.

Beberapa jenis tindak pidana diantaranya:⁵²

a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Bedasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang bedasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Bedasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

⁵²Sudaryono & Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hal. 131-138.

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan dan kehendak untuk melakukan tindak pidana.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana aduan absolut semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

e. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas.

Tindak pidana ommissionis itu berupa perbuatan pasif atau negatif dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang

diperintahkan undang-undang. Tindak pidana *commissionis per ommisionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tindak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

g. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya

Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana

yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahaw yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

j. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

Subyek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakuka tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subyek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang bestatus badan hukum maupun bukan badan hukum.⁵³

Hukum pidana hanya dapat dipergunakan apabila sanksi lain telah diterapkan dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku yang relatif besar atau menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu sarana terakhir bila sanksi yang lain tidak memadai, sungguhpun demikian pada prinsipnya dapat diterapkan jika pelaku usaha merupakan residivis yang melakukan pelanggaran kejahatan.⁵⁴

⁵³ Sudaryono & Natangsa Surbakti, Loc. Cit. hal. 139-140.

⁵⁴ Arif Kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, Rakhmat Bowo Suharto, 2018, *Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam*

Kejahatan tidak lepas dari adanya permasalahan dalam masyarakat pelanggaran hukum atau kejahatan adalah tanggung jawab setiap masyarakat, karena kejahatan itu setua sejarah kehidupan masyarakat, juga berkembang dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Kejahatan akan menyebabkan kerusuhan sosial dan penyakit berbahaya, adalah logis bagi orang untuk menunjukkan sikapnya terhadap segala bentuk kejahatan.⁵⁵

C. Tinjauan Umum tentang Desersi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, desersi ialah suatu pelanggaran yang meninggalkan dinas atau jabatan secara berturut-turut tanpa izin kepada atasan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai desertir.⁵⁶

Menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi ialah militer tidak izin menjauhkan diri dengan maksud untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas tanggungjawabnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang militer. Desersi ialah tidak beradanya seorang militer tanpa izin kepada yang berwajib (atasan) langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah diterapkan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 ISSN: 2614-560X

⁵⁵ Misbakhul Munir and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Law Enforcement Against Liquor Distribution by Police in The District of Demak*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 ISSN: 2614-560X

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 257.

tanpa izin. Perbuatan tersebut ialah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang “Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas”.

Tindak pidana desersi ialah suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang angkatan perang atau disebut dengan militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.

Bentuk-bentuk desersi, diuraikan dalam buku Badan Pembinaan Hukum TNI berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 KUHPM ada dua bentuk desersi ialah:

1. Bentuk Desersi Murni ialah Desersi Karena Tujuan

- a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya. Bahkan jika si pelaku itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Dari kewajiban-kewajiban dinas, maksudnya jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud

untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu ialah desersi.

- b. Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak ditentukan, tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai desersi dalam waktu perang.
- c. Pergi dengan maksud menyeberang ke musuh. Untuk menyeberang ke musuh ialah maksud atau tujuan dari pelaku untuk meninggalkan dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh), maka pelaku telah melakukan desersi.
- d. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Artinya memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pembrontak yang berkaitan dengan persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

2. Bentuk Desersi Karena Waktu Sebagai Peningkatan Kejahatan Dari Ketidakhadiran Tanpa Izin

- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, contoh: seorang anggota militer

yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut.

- b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang, contoh seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja disaat Negara dalam keadaan sedang perang atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik.
- c. Bentuk desersi karena sebagai akibat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku.⁵⁷

Ada empat macam cara atau keadaan yang diuraikan sebagai bentuk desersi murni ialah:⁵⁸

- a. Militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya;
- b. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang;
- c. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh; dan
- d. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya apabila dicermati dari kewajiban-kewajiban dinas seorang Anggota militer, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa anggota militer yang

⁵⁷ Bisdan Sigalingging, 2011, "*Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer*" <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidanadesersi-menurut-hukum.html>.

⁵⁸ S.R.Sianturi, S.H, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. hal. 273.

melakukan desersi (petindak) itu tidak akan kembali ke tempat tugasnya yang harus ditafsirkan bahwa pada diri anggota militer tersebut terkandung kehendak bahwa dirinya tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer. Pengertian pergi ditegaskan dalam Pasal 95 KUHPM ialah perbuatan menjauhkan diri dari, ketidakhadiran pada atau membuat diri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya; yang disebut dengan ketidakhadiran ialah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat tersebut. Unsur bersifat melawan hukum yang tersirat dalam Pasal 87 KUHPM di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95 KUHPM, bahwa yang dimaksud dengan pergi (*verwijderen*) ialah perbuatan-perbuatan:

- a. Menjauhkan diri dari (*zich verwijderen*);
- b. Menyembunyikan diri dari;
- c. Meneruskan ketidakhadiran pada; atau
- d. Membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Setelah mencermati substansi rumusan beberapa pasal di atas mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, dapat disimpulkan bahwa makna kata “Pergi/Meninggalkan” kewajiban dinas sepenuhnya tidak dapat dikatakan suatu pelanggaran bagi seorang anggota militer, dalam hal ini ketika seorang

anggota militer meninggalkan kewajibannya karena telah mendapatkan izin dari kesatuannya maka hal ini bisa dikatakan bukan sebuah pelanggaran. Terkecuali kalau ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ketempat ia bertugas, maka tindakan tersebut sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum walaupun kepergiannya itu “dengan izin”.

Hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu maksudnya seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka perbuatan/tindakan itu telah memenuhi unsur-unsur dikatakan sebuah kejahatan yang tergolong desersi.

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer, Lain

halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik secara tersurat maupun secara tersirat.

Berdasarkan hal tersebut, jika seorang anggota militer meninggalkan tempat dan tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi ternyata kemudian anggota militer tersebut bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ke tempat tugasnya, perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum walaupun kepergiannya itu "dengan izin" dan sekaligus tindakan atau perbuatan sedemikian itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi.

Pasal 87 ayat (1) ke-2 menegaskan bahwa yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa sebagai batas tindak pidana desersi dari segi waktu adalah tiga puluh hari. Desersi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 87 KUHPM sanksinya adalah penjara dan pemecatan dari anggota militer, karena terdapat ancaman pidana dalam pasal tersebut. Jika ketidakhadiran dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya satu hari maka belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana desersi tetapi disebut tidak hadir tanpa izin yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer (misalnya karena keterlambatan hadir dalam kesatuan

militer. Tidak hadir tanpa izin selama satu hari di sini adalah selama 1 x 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran itu dihitung mulai tidak hadir saat apel, atau pada saat dibutuhkan/penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Secara administratif, berdasarkan Juklak Kasal disebutkan desersi yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya-tidaknya pada hari ke-31 sudah dinyatakan desersi. Desersi yang dimaksud di sini adalah yang diancam dengan pidana dan pemecatan bukan penyelesaiannya secara hukum disiplin militer sebab waktunya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya-tidaknya hari ke-31 sejak dinyatakan desersi.

Terhadap anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 UU No.26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer (selanjutnya disingkat dengan UU Disiplin Prajurit TNI). Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI, menegaskan, "Pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit".

Pelanggaran disiplin anggota TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah

setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, contohnya: terlambat apel, berpakaian kurang rapi/baju tidak dikancingkan atau kotor, berambut gondrong dan sepatu tidak disemir. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa tindakan fisik atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran ini seperti push up dan lari keliling lapangan. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer. Tindak pidana ringan sifatnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), perkaranya sederhana dan mudah pembuktiannya serta tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI atau kepentingan umum, contohnya: Penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa penahanan ringan paling lama selama 14 (empat belas hari) atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu hari). Pihak yang berhak menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap anggota TNI yang berada di bawah wewenang komandonya adalah Komandan atau Atasan yang berhak

Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) yang dilaksanakan dalam sidang disiplin.

Bentuk-bentuk desersi yang dilakukan anggota TNI atau anggota militer sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberlakukan kepada si pelaku ketentuan Pasal 88 KUHPM.

1. Maksimum diancam pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan 87 diduakalikan:

- a. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dengan tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.
- b. Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.
- c. Apabila petindak adalah militer pemegang komando.
- d. Apabila dia melakukan kejahatan itu sedang dalam menjalankan dinas.
- e. Apabila dia pergi ke atau di luar negeri.

- f. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang termasuk pada angkatan perang.
 - g. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata, atau amunisi.
2. Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat (1) nomor 1 s/d 7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya

Maksud dari pasal di atas adalah pemberatan. Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 1 KUHPM lazim disebut perulangan atau *recidive* yakni sipelaku sudah pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukannya sekarang, maka dalam hal seperti ini, desersi atau tidak hadir dengan tidak sah dilakukannya dengan sengaja. Perbuatan itu baru dapat dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa dari kejahatan itu belum habis. Tenggang masa kadaluarsa (*verjaring*) perbuatan tersebut adalah: satu tahun untuk pelanggaran ringan; dua tahun untuk pelanggaran berat; dua tahun untuk pelanggaran ringan; dan lima tahun untuk pelanggaran ringan. Khusus untuk kejahatan desersi masa kadaluarsanya dua belas tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.

Maksud dari Pasal 88 ayat (1) nomor 2 KUHPM di atas, pemberatan dikarenakan adanya kerja sama antara para pelaku, baik yang dilakukan

secara sadar atau secara tidak sadar dan tidak perlu terjadinya kejahatan-kejahatan itu pada saat yang bersamaan. Pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 3 KUHPM diberikan apabila yang memerlukan kejahatan dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah bagi seseorang anggota militer yang memegang pimpinan. Anggota militer yang memegang komando adalah suatu pasukan yang berdiri sendiri.

Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 4 KUHPM bagi anggota militer yang sedang melakukan dinas dimana mereka yang secara nyata-nyata sedang dalam keadaan melakukan tugas dinas. Arti melaksanakan dinas lebih luas daripada pengertian sedang melaksanakan tugas. Hal yang juga memberatkan bagi pelaku dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 5 KUHPM jika kejahatan desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi ke luar negeri atau dilakukan di luar negeri atau melakukan desersi pergi ke luar wilayah NKRI. Memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 6 apabila kejahatan itu dilakukan dengan membawa perahu atau kapal, pesawat terbang, atau kendaraan-kendaraan yang termasuk kepunyaan TNI.

Kajahatan ini mungkin suatu perbuatan yang merupakan rangkaian tindak pidana yaitu seial melakukan desersi, juga melakukan pencurian terhadap perlengkapan militer. Hal yang memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 7 KUHPM di atas ialah kejahatan tersebut dilakukan dengan membawa binatang, senjata atau mesiu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan TNI. Binatang yang dimaksud di sini yaitu binatang-binatang

yang bisa digunakan untuk kepentingan TNI misalnya kuda, anjing, merpati pos, dan lain-lain yang dianggap penting untuk membantu peperangan dalam situasi medan yang sulit.

Sementara maksud pada ketentuan Pasal 88 ayat (2) KUHPM menentukan hal yang lebih memberatkan lagi hingga ancaman hukumannya ditambah dengan setengahnya, setelah hukuman dalam Pasal 88 ayat (2) KUHPM ini diduakalikan. Hal yang memberatkan itu apabila si pelaku melakukan kejahatan yang disertai atau tidak dengan sah karena disengaja, disertai dengan dua orang atau lebih dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dari nomor 1 s/d 7 KUHPM.

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaian tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, dimana bentuk penjatuhan pidana militernya terdapat di dalam Pasal 6 KUHPM yaitu berupa pidana pokok (yakni: pidana mati; penjara; kurungan; pidana tutupan) sampai dengan pidana tambahan (yakni: pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki TNI; penurunan pangkat; dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 KUHPM) kurungan; pidana tutupan) sampai dengan pidana tambahan (yakni: pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki TNI;

penurunan pangkat; dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 KUHPM).

Unsur-unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang ditegaskan berikut: “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:

1. Militer;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
4. Dalam masa damai; dan
5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian bahwa unsur:

1. Militer
 - a. Menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas.
 - b. Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat

dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk di sini Tersangka sebagai anggota militer/TNI.

- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara.
- d. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

2. Dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) di dalam KUH Pidana tidak ada pengertian maupun penafsirannya secara khusus, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugastugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran tanpa

sepengetahuan atau seizin yang sah dari Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.

4. Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dimasa damai berarti bahwa Tersangka atau seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Tersangka tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

D. Militer menurut Perspektif Islam

Sejarah militer memiliki usia yang sangat panjang. Bukankah salah satu teks sejarah lama *Histoire de la guerre du Peloponnese*.⁵⁹ Militer merupakan garda terdepan dalam membela dan mempertahankan keamanan negara, (Sejarah Perang Peloponesos) yang ditulis Thucydide abad ke-5 merupakan sejarah militer. Di Perancis setelah tahun 1870 minat terhadap sejarah militer meningkat pertama, dalam rangka mengenang kemenangan tentara terhadap musuh dan kedua, pentingnya pengkajian strategi militer. Dalam Disertasi Katharine E. Mc Gregor digambarkan bahwa Hitler, pembunuh, penyiksa

⁵⁹ Thucydide, 1966, *Histoire de la guerre du Peloponnese*, Garnier-Flammarion, Paris, hal. 2.

jutaan manusia, termasuk orang tua, wanita dan anak-anak. Upaya rekayasa sejarah yang dilakukan pemerintah Orde Baru telah berlangsung sejak awal berdirinya rezim sampai jatuhnya Soeharto. Dalam hal ini Nugroho Notosusanto (dan Pusat Sejarah ABRI) berperan besar. Aspek ini sudah pernah disinggung antara lain dalam disertasi.⁶⁰

Militer pada masa Nabi Muhammad SAW mempunyai semangat, motivasi, disiplin yang tinggi sehingga setiap peperangan selalu dimenangkan oleh para sahabat, Rasulullah menanamkan keesaan atau ketauhidan dan dengan demikian mengajarkan kesatuan dan persatuan antara manusia.⁶¹

Nabi Muhammad SAW memerintahkan ummatnya untuk menekuni masalah ini. Bahkan Rasulullah SAW sendiri membentuk pasukan militer pada awal dakwahnya di Madinah. Tentara Allah tak cuma tangguh fisik dan mentalnya, tetapi juga cerdas. Ini terbukti dari kemampuannya mengatur strategi perang. Di samping Rasulullah sendiri, beberapa sahabat dikenal lihai bertempur, seperti Umar bin Khattab RA, Ali bin Abi Thalib RA, Salman Al-Farisi RA, Khalid bin Walid RA, dan banyak lagi yang lainnya.⁶² Strategi jitu tercermin di kancah pertempuran Khandaq (5 H atau 627 M). Saat itu jumlah kaum Muslimin juga sedikit, namun berhasil mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum Quraisy yang bersekutu dengan beberapa Kabilah Arab dan Yahudi.

⁶⁰ “Nugroho Notosusanto, 2005, *“The Legacy of a Historian in the Service of an Authorian Regime”*, in Mary S.Zurbuchen (ed), *Beginning to Remember, The Past In the Indonesian Present*, Singapore University Press, Singapore, hal. 12.

⁶¹ Jamil Ahmad, 1993, *Seratus Muslim Terkemua*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal. 3.

⁶² Shadiq Ibrahim Argoun. 2015, *Khalid Bin Walid Sang Legenda Militer*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, hal. 352.

Di Madinah selama 10 tahun sebagai kepala negara, Nabi Muhammad SAW memimpin selama 27 kali pertempuran dan membentuk pasukan khusus untuk melakukan berbagai operasi militer sebanyak 60 kali. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana hebatnya kesungguhan beliau yang hanya waktu yang sesingkat itu. Di usianya yang senja beliau memimpin pasukan sebanyak 30.000 orang prajurit, pasukan Islam tersebar pada waktu itu. Menurut *Michael Hart* sang penulis buku “seratus tokoh paling berpengaruh dalam sejarah” ini bahwa Muhammad SAW bukan semata pemimpin agama tetapi juga pemimpin dunia. Fakta menunjukkan selaku pendorong terhadap gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab (muslimin) pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu.⁶³

Melihat realitas yang ada sekarang ini tentang kepemimpinan masih jauh dari idealnya, padahal kalau kita melihat kepemimpinan Rasulullah dari segala hal, memimpin keluarga, memimpin pada saat peperangan, memimpin pemerintahan, sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai juru dakwah semuanya sudah komplit pada diri Nabi Muhammad SAW. Adapun bentuk strategi perang yang dilakukan Nabi dalam peperangan meliputi tiga segi, pertama pengetahuan akan kekuatan, baik kekuatan sendiri ataupun lawan, kedua usaha dalam menciptakan kondisi yang dapat mendukung kemenangan perang, meliputi posisi strategis, pemimpin yang tunggal, perang tanding, formasi bershaf, taktik pertempuran, dan mobilisasi moral, ketiga adalah pemilihan medan tempur yang baik.

⁶³ Michael Hart, 1985, *Seratus tokoh berpengaruh dalam sejarah*, Midas Surita Grafindo. Jakarta, hal, 13.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan

Para prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kewajiban kedinasan seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum yang sudah diatur dalam lingkup peraturan hukum militer maupun peraturan hukum umum. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh para prajurit terhadap ketentuan hukum militer adalah tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai.

THTI ini merupakan suatu perbuatan tindak pidana dalam lingkungan TNI karena ketentuan ini diatur pada Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu : “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam : - ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan sejarahnya, TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁶⁴, terutama yang berkaitan dengan pertahanan negara terhadap ancaman dari negara lain. Dalam pelaksanaan

⁶⁴ *Tugas Pokok TNI* diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 7 yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang.

tugasnya, prajurit TNI dituntut untuk memiliki disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang besar, dan moral yang baik dalam rangka mengabdikan kepada bangsa dan negara. Bagi seorang prajurit, kesetiaan terhadap tugas merupakan segala-galanya. Pada masa pengabdian, dalam diri prajurit TNI ditanamkan pedoman hidup yang dipakai untuk melaksanakan tugas seperti Sumpah Prajurit. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi filter bagi kehidupan prajurit untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap ksatria, jujur, dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Suatu sikap yang harus dilakukan oleh setiap prajurit TNI dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi. Sehingga pada saat seorang warga negara Indonesia menandatangani kontrak untuk memilih jalur profesi sebagai prajurit TNI, seharusnya sudah menyadari bahwa menjadi prajurit bukan untuk mencari harta kekayaan dan menjadi orang yang hidup serba mewah berkecukupan⁶⁵, namun menjadi prajurit merupakan profesi yang mulia karena tulus mengabdikan kepada negara dan bangsa tanpa menuntut kehidupan yang berlebihan. Bagi prajurit, pelaksanaan tugas pokok merupakan segala-galanya. Sedangkan TNI sebagai institusi bagian dari komponen bangsa Indonesia dituntut untuk berlaku profesional, efektif dan efisien, modern serta senantiasa dicintai rakyatnya. Untuk itu profesionalisme prajurit harus terus ditingkatkan dengan berlatih dan selalu menambah kemahiran serta mematuhi semua peraturan yang berlaku bagi prajurit.

⁶⁵ Endiartono Sutarto, 2005, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan kepada Bangsa*, Buku ke-2, Puspen TNI, Jakarta, hal. 13.

Hal utama dalam kehidupan prajurit adalah disiplin, tanpa disiplin militer bagaikan gerombolan bersenjata. Ketentuan disiplin bagi prajurit TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin. Peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana prajurit harus berperilaku disiplin dalam rangka menjalankan kewajiban dinasny. Hal ini berarti disiplin juga menjadi dasar bagi kehidupan prajurit sehari-hari, sehingga pelanggaran disiplin sekecil apapun merupakan hal yang sangat tercela bagi seorang prajurit TNI. Tingkat disiplin militer yang tinggi dapat mengurangi terjadinya pelanggaran. TNI yang tangguh dan solid dan didukung adanya disiplin yang tinggi dari anggota-anggotanya akan menjamin tetap tegaknya kedaulatan wilayah NKRI. Bagi prajurit TNI, keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kehormatan baik bagi kesatuannya maupun bagi diri pribadi dan keluarganya.

Menurut waktunya, desersi dilakukan dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sedangkan menurut bentuknya, desersi dibagi dua yaitu bentuk desersi murni yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 1 dan bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3.⁶⁶ Dari kedua bentuk desersi tersebut, yang paling sering dilakukan oleh prajurit adalah tindak pidana desersi bentuk kedua yaitu desersi sebagai peningkatan dari kejahatan THTI, yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM.⁶⁷ Hal ini karena perumusan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM mengatur pembuktian yang relatif

⁶⁶ S.R Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, selanjutnya disebut Sianturi I, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, hal. 272.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

mudah, hanya didasarkan kepada daftar hadir/absen baik absen apel pagi maupun absen apel siang, ditambah keterangan dari pejabat terkait sudah dapat dijadikan bukti kasus tindak pidana desersi. Dengan kata lain, ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan prajurit dalam waktu tertentu yaitu lebih dari 30 hari sudah dapat dipakai sebagai alat bukti untuk kasus tindak pidana desersi. Selain itu perumusan pasal 87 ayat (1) ke-2 yang merumuskan kesalahan dengan sengaja atau karena salahnya menyebabkan Oditur Militer sebagai penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah tindakan THTI yang dilakukan Tersangka kasus tindak pidana desersi dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Hal ini karena KUHPM mengatur faktor waktu lamanya THTI menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan untuk menetapkan apakah seorang prajurit melakukan tindak pidana desersi atau tidak.

Pembuktian yang demikian mudah, menjadi penyebab banyaknya militer yang menjadi pelaku tindak pidana desersi. Meskipun apabila ditelusuri, kejahatan THTI yang dilakukan bukan karena adanya niat untuk pergi meninggalkan kewajiban dinas kemiliteran selama-lamanya. Sementara itu, tingginya intensitas militer yang melakukan tindak pidana desersi tidak menguntungkan baik bagi kesatuan maupun bagi citra TNI sebagai institusi komponen bangsa yang bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya tidak ada manusia yang mau di cap (diberi stigma) sebagai pelaku kejahatan. Demikian juga militer, tidak ada yang mau dicap sebagai deserter (pelaku desersi). Bagi seorang militer (prajurit) kesetiaan terhadap tugas merupakan segala-galanya.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, tingginya intensitas tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak semua disebabkan adanya niat prajurit untuk pergi selama-lamanya dari kewajiban dinas. Alasan melakukan tindak pidana desersi pada umumnya lebih banyak disebabkan karena kesulitan ekonomi, masalah keluarga, ataupun terlibat hutang-piutang yang mengakibatkan seorang prajurit TNI pergi meninggalkan dinas dan takut untuk kembali. Dewasa ini tindak pidana desersi merupakan salah satu tindak pidana yang seringkali ditemukan dalam suatu kesatuan militer, dimana prajurit seringkali meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan.

Keberadaan suatu angkatan bersenjata tidak akan terlepas dari struktur formal negara. Terkait dengan hal tersebut, salah satu ahli teori kenegaraan ternama Thomas Hobbes menyatakan bahwa tujuan pendirian negara utamanya adalah untuk memberikan rasa aman, dalam pelaksanaannya negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya. Karena itu keamanan dan kedaulatan suatu negara hanya dapat dipertahankan jika angkatan bersenjata negara tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga Prajurit TNI adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Anggota TNI yang sudah di angkat dan ditempatkan di kesatuan, baik di Satpur, Banpur, Banmin dan Teritorial adalah diterjunkan ke masyarakat untuk mengaplikasikan pengabdianya dengan bekal Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI dan bagi Perwira ada kode etik Perwira dan 11 azas kepemimpinan.

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (Delapan) Wajib TNI, selain itu setiap Prajurit TNI sebagai warga negara juga wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Prajurit TNI seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer.

Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan bahwa “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin”. Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu

keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit.

Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI. Disiplin pada hakikatnya merupakan :

1. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan bathin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwaju dan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
2. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Ciri khas prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus Perwira, Bintara dan Tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi. Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dari pernyataan keluar (*outward manifestation*) harus terlihat:

1. . Kerapihan dalam sikap dan tindakan.

2. Kebersihan dan kerapihan dalam pakaian serta perlengkapan.
3. Rasa hormat kepada atasan.
4. Kerelaan dan kecermatan di dalam melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan perintah kedinasan.

Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah “militer”. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan.

Karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai “militer”, melainkan lebih tepat dengan “gerombolan bersenjata”. Penegakan disiplin di kalangan militer, harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai segerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat maupun negara. Oleh karena itu di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ditekan betul-betul, bahwa para prajurit harus patuh dan taat pada atasan, tanpa adanya keluhan atau bantahan mengerjakan tugas dengan keikhlasan hati, riang, gembira dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Sudah menjadi tanggung jawab komandan dimulai dari satuan yang terkecil sampai satuan yang terbesar untuk benar-benar mengetahui, memahami, menguasai dan memasyarakatkan kesadaran hukum kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya. Lebih dari itu setiap komandan juga dituntut untuk bersikap ksatria dan bertindak secara profesional dengan tanpa ragu memikul tanggung jawab penuh atas keadaan kesatuannya termasuk terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pelanggaran hukum disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri, dan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit TNI. Prajurit TNI dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai alat pertahanan negara tidak luput dengan segala permasalahan. Salah satu bentuk permasalahan itu adalah terjadinya pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

Kasus yang terjadi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan bahwa terjadi tindak pidana tidak hadir tanpa izin dan disersi ditemukan fakta-fakta:⁶⁸

1. Berdasarkan Surat Perintah Danrem 063/SGJ Nomor : Sprin/268/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 Kopda Wan Wally NRP 31020784370980 jabatan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan U. Taryana, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 11.05 wib

lama Ta Korem 063/SGJ (Eks Ta Kostrad jabatan Baru Ta Kodim 0615/Kuningan Tmt. 05 Maret 2018.

2. Pada tanggal 13 Agustus 2018 telah meninggalkan Dinas Tanpa Izin (THTI) a.n. Kopda Wan Wally NRP 31020784370980 jabatan Ta Kodim 0615/Kuningan Tmt. 13 Agustus 2018 s.d. sekarang.

3. Kronologis kejadian :

a. Pada tahun 2006 Kopda Wan Wally menikah resmi secara kesatuan dan agama dengan Sdri. Marwa Samida alamat Desa Gele-gele Kec. Wahai Kab. Maluku Tengah saat masih berdinis di Yon Armed 9 Kostrad Purwakarta.

b. Pada tahun 2012 istri Kopda Wan Wally yang bernama Sdri. Marwa Samida pulang kampung dengan alasan tidak jelas sampai saat ini belum kembali.

c. Pada tahun 2013 Kopda Wan Wally menerima perintah penugasan ke Maluku saat masih berdinis di Yon Armed 9 Kostrad Purwakarta dan pada saat penugasan ke Seram Maluku, Kopda Wan Wally berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Rosmini Nasimu alamat Desa Wailulu Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah sampai melaksanakan pernikahan secara Siri di Desa Wailulu Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku dan selama menikah Siri dengan Sdri. Rosmini Nasimu, Kopda Wan Wally dikaruniai seorang anak laki-laki namun meninggal dunia pada tanggal 28 April

- 2018 saat berumur 3 (tiga) tahun, karena kecelakaan tertimpa pohon saat mau berangkat ke sekolah.
- d. Pada bulan Maret 2018 Kopda Wan Wally pindah satuan ke Kodim 0615/Kuningan dengan permasalahan disatuan lama belum terselesaikan oleh kesatuannya.
 - e. Pada tanggal 10 Agustus 2018 Sdri. Rosmini Nasimu diantar oleh keluarganya datang ke Korem 063/SGJ dan Denpom III/3 Cirebon dengan tujuan untuk minta pertanggungjawaban kepada Kopda Wan Wally karena dijanjikan untuk diajukan menikah secara kesatuan/dinas.
 - f. Pada tanggal 10 Agustus 2018 Serda Calim yang kebetulan sedang berada di Korem 063/SGJ mengetahui ada orang yang mencari Kopda Wan Wally, kemudian Serda Calim menghubungi Pasi Pers Kodim 0615/Kng Kapten Inf Nandang Hendarsyah, selanjutnya Pasi Pers menyampaikan kepada Kapok Tuud Peltu Agus Nursutisna, selanjutnya Peltu Agus Nursutisna menghubungi Kopda Wan Wally melalui telepon menyampaikan bahwa ada keluarga yang mencari di Korem 063/SGJ, jawaban Kopda Wan Wally “siap saya akan jemput ke Korem 063/SGJ”.
 - g. Pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 07.30 WIB Makodim 0615/Kuningan melaksanakan apel pengecekan yang dilakukan oleh Kapok Tuud Kodim 0615/Kuningan a.n. Peltu Agus Nursutisna NRP

21950087980876, namun pada saat pengecekan Kopda Wan Wally tidak hadir tanpa keterangan.

Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) diatur di dalam Pasal 86 KUHPM yang menyebutkan bahwa: Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam:

ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

ke-2, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.

Pada dasarnya pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM, tetapi di dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Dari uraian tersebut diatas bahwa dalam penjatuhan setiap anggota yang melanggar aturan-aturan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran disiplin dan melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya ringan yaitu dibawah 3 bulan. Semua pelanggaran atau

perbuatan pidana ringan tersebut dalam penyelesaiannya dilakukan oleh Anjum dan tidak dilanjutkan di pengadilan militer.

Sejarah militer Indonesia tidak banyak dokumen yang menjelaskan tentang desersi, khususnya yang dilakukan oleh prajurit/militer Indonesia. Kasus desersi yang sering terjadi dilakukan oleh prajurit TNI pada umumnya berawal dari kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) yang berakhir dengan desersi. Pada masa setelah kemerdekaan, desersi justru terjadi ketika situasi dalam keadaan damai. Pada umumnya desersi terjadi karena masalah pribadi (utang piutang, ekonomi) dan dilakukan secara pribadi. Meskipun demikian terdapat kasus desersi yang terjadi dalam suatu pertempuran sebelum Indonesia merdeka, yaitu peristiwa ketika Jepang invasi ke Pulau Sumatera, banyak tentara anggota KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) yang tidak mengikuti perintah komandannya.⁶⁹

Prakteknya desersi pada masa damai justru lebih banyak dilakukan oleh militer secara pribadi, tidak bersama-sama dalam suatu pasukan. Di Indonesia KUHPM mengatur fenomena desersi bukan karena pelaku tidak ingin lagi menjadi militer sehingga meninggalkan kewajiban dinas, namun lebih banyak dikarenakan masalah pribadi, hutang piutang, masalah keluarga, ekonomi, dan sebagainya, yang sebenarnya tidak berkaitan secara langsung dengan kewajiban dinas seorang prajurit TNI.⁷⁰

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum

⁶⁹ Susiani, 2014, *Kejahatan Militer Desersi di Indonesia*. Adalusia Bumi Pertiwi. Jakarta. hal. 117.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 120.

pada proporsi yang tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan, baik yang berada dikota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow of civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat.⁷¹

W.A. Bonger mendefinisikan kejahatan merupakan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan).⁷²

Dan mengenai kejahatan ini, tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Dalam buku *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* karangan Andi Hamzah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor. Faktor pertama terdapat pada diri si pelaku, dan faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang terletak di luar pribadi si pelaku, yaitu anggota masyarakat atau manusia-manusia yang mengelilinginya (faktor lingkungan).⁷³

Dan untuk memperoleh jawaban pasti terhadap apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana desersi pada prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah sangat terbatas dan ditentukan pada masing-masing diri si pelaku. Karena desersi ini dapat terjadi oleh karena disebabkan

⁷¹ Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Mandar Maju, Bandung, hal. 5.

⁷² W.A. Bonger. 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 25.

⁷³ Andi Hamzah. 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 51.

berbagai macam alasan atau motif.

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan desersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan adalah⁷⁴

1. Faktor Keluarga

Karena rumah tangga atau keluarga si pelaku ini biasanya tidak harmonis lagi, sering terjadi konflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang yang belum terbayar dalam rumah tangganya/keluarganya. Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas.

Begitu juga dengan desersi, keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia). Hal-hal yang dapat menjadi penyebab dalam lingkungan keluarga dapat berupa :

a. Isteri si pelaku sering marah-marah, sehingga menimbulkan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan U. Taryana, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 11.05 wib

ketidaknyamanan dalam diri sipelaku.

- b. Isteri tidak mau memberikan atau menolak melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya;
- c. Si pelaku tidak puas dengan pelayanan isterinya;
- d. Si pelaku mempunyai wanita idaman lain (WIL).⁷⁵

2. Faktor Mental

Tindak pidana tidak hadir tanpa izin ini terjadi itu sebagian prajurit ada yang kurang siap mental dalam menjalani tugas dan kewajiban seorang prajurit, yang mana kehidupan seorang prajurit terutama yang bertugas di batalyon atau satuan tempur dituntut untuk berlatih, berlatih dan berlatih untuk kesiap siagaan dalam segala jenis kondisi untuk mempertahankan keutuhan NKRI..⁷⁶

3. Faktor Ekonomi (Keuangan)

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan si prajurit stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan. Bila seorang hidup dalam serba kekurangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut.

Tugas mereka sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar,

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Wan Wally, Kopda Ta Kodim 0615/Kuningan, Pelaku Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin, pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 13.45 wib

⁷⁶ Hasil wawancara dengan U. Taryana, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 11.05 wib

cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya seperti untuk biaya pendidikan anak. Sehingga biasanya ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan si pelaku melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit.

Tindak pidana desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang sejahtera kehidupan keluarganya.

4. Faktor Niat

Pelaku tersebut biasanya sudah tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban dinasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.

5. Faktor Kurang Siapnya Mental

Ditugaskan di Daerah Konflik dan Terpencil Disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental prajurit tersebut apabila akan diterjunkan di daerah konflik dan terpencil. Karena satu tugas dan kewajiban dari seorang prajurit adalah hanya selalu siap untuk diterjunkan ke daerah-daerah yang sedang dilanda gejolak dan di pulau-

pulau terpencil di seluruh Indonesia. Prajurit harus selalu siap untuk itu sewaktu-waktu bisa ditugaskandimana saja.

Pendapat Penulis terlepas dari semua hal tersebut di atas, sampai saat ini pendekatan sebab-sebab kejahatan yang dilakukan oleh seorang prajurit sangat diragukan, karena sampai sekarang belum dapat ditentukan secara memuaskan faktor-faktor yang merupakan faktor dominan seseorang melakukan kejahatan. Setiap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi tentunya berbeda-beda setiap setiap individu, tergantung dari situasi dan kondisi yang dirasakan oleh prajurit yang bersangkutan.

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer. Dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87. Apabila kita cermati substansi rumusan pasal tersebut, mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka dapat dipahami bahwa hakekat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.⁷⁷

Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat dimana ia harus berada, tanpa itu sukar dapat

⁷⁷ Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. .3.

diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya. Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Mungkin saja hal ini dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan, tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Melainkan harus dimaknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum di lingkungan TNI, khususnya para hakim militer agar dalam

memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya. Hal lainnya adalah dikarenakan banyak hutang di sana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan banyak juga motivasi lainnya.⁷⁸

Namun ada kalanya pelaku tindak pidana militer desersi ini tidak kembali kesatuan atau tidak ditemukan sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaiannya. Sementara di sisi lain proses hukum tersebut harus tetap selesai guna memenuhi 3 (tiga) asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan.⁷⁹ Asas kepastian hukum harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan status dari pelaku, selama masih belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka statusnya masih militer berarti pelaku masih berhak menerima gaji dan segala fasilitas yang diberikan oleh TNI, namun pada kenyataannya pelaku tidak pernah ada untuk bekerja mengabdikan darma baktinya kepada negara. Untuk asas manfaat juga harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi satuan yang banyak terdapat personil. Jika tidak segera selesai maka dapat menimbulkan preseden buruk kepada anggota TNI yang lain untuk

⁷⁸ *Ibid.* hal. 10

⁷⁹ Amir Ilyas. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkap Offset Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 25.

mengikuti tindak pidana militer desersi tersebut karena mungkin saja mereka berpikiran jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum tidak akan dihukum. Demikian pula untuk asas keadilan, hal ini harus terpenuhi juga karena berkaitan dengan rasa keadilan di hati masing-masing prajurit. Tentu saja tidak dapat disamakan antara prajurit yang selalu berdisiplin dengan tingkat disiplin dan loyalitas yang tinggi dengan prajurit yang tidak disiplin dan berdedikasi rendah.⁸⁰

Itulah pentingnya mengapa percepatan penyelesaian perkara ini harus dilakukan karena dapat menimbulkan efek yang luas bagi prajurit yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan satuan. Untuk itu guna memfasilitasi proses percepatan penyelesaian perkara tersebut telah diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang bunyinya adalah sebagai berikut :⁸¹

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Tersangkanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Tersangka”.

Dengan mendasari bunyi pasal di atas, percepatan penyelesaian perkara dapat dilakukan karena para hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tersangka guna menghindari penumpukan penyelesaian perkara.

Salah satu wujud reformasi hukum di jajaran TNI khususnya di Peradilan Militer adalah mewujudkan penegakan hukum secara profesional,

⁸⁰ Amiroeddin Sjarif, *Op.cit*, hal. 53

⁸¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN. Tahun 1997 No.84. TLN. No. 3713, Pasal 143

transparan dan akuntabel, sehingga langkah-langkah perbaikan untuk menegakkan hukum yaitu melalui pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah langkah yang tepat dan harus segera dilaksanakan. Namun demikian percepatan penyelesaian perkara pidana bagi prajurit TNI sangat tergantung dari pengolahan perkara yang dilakukan oleh Oditur militer, sehingga proses penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer dapat tercapai.

Proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer secara umum dimulai dari tahap penyidikan, kemudian tahap penuntutan, tahap persidangan dan akhirnya sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Dalam proses ini setiap tahap dilakukan oleh instansi tertentu yang berlainan, untuk penyidikan dilakukan oleh penyidik Polisi Militer (POM) atau dalam hal tertentu oleh Oditurat Militer, sedangkan untuk penuntutan dilakukan oleh Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi (Otmil atau Otmilti) dan untuk persidangan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yaitu oleh Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi atau Pengadilan Militer utama atau Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmil atau Dilmilti atau Dilmiltama atau Dilmilpur). Kemudian untuk pelaksanaan putusan pidana prosedur administrasinya dilakukan oleh Otmil/Otmilti dengan tempat pelaksanaan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) atau tempat lain sesuai peraturan perundang-undangan.⁸²

⁸² Moch. Faisal Salam. 1994, *Peradilan Militer Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, hal. 53.

Dalam percepatan penyelesaian perkara seringkali ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi para Oditur Militer. Berbicara soal hambatan dalam penyelesaian perkara banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini karena prosedur pengolahan perkara di oditurat militer memiliki kekhususan tersendiri pada setiap tahap penyelesaian. Selain itu masih banyak kendala-kendala yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara, sehingga hal ini mengakibatkan penyelesaian perkara pidana menjadi lambat. Kendala keterlambatan itu bisa terjadi pada saat proses penyidikan oleh Polisi Militer, hal ini menyebabkan peran Oditur Militer dalam pengolahan perkara menjadi terhambat dan tidak optimal, sehingga diperlukan optimalisasi peran Oditurat Militer dalam pengolahan perkara melalui kebijakan dan strategi yang tepat serta upaya-upaya yang konsisten dan berlanjut guna percepatan penyelesaian perkara pidana, salah satu upaya yang disarankan adalah jajaran Babinkum TNI dan Oditurat Militer melaksanakan sosialisasi tentang proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer kepada para Ankom pada forum rapat-rapat koordinasi sekaligus sosialisasi para Komandan Satuan secara berlanjut dan berkesinambungan, sehingga proses penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer dapat tercapai.

Proses penyelesaian perkara prajurit TNI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Petunjuk Administrasi Oditur Militer. Adapun prosesnya dimulai adanya penyidikan oleh polisi militer dan pengolahan perkara yang menjadi kewenangan oditur

militer. Proses pengolahan perkara pidana di peradilan militer mempunyai kekhususan sendiri dibandingkan dengan proses pengolahan perkara di Peradilan Umum maupun Agama. Adapun kekhususan dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer antara lain adanya keterlibatan Ankom dan Paptera dalam proses penyelesaian perkara bawahannya namun dalam proses pengolahan perkara tersebut oditur militer sering mengalami kesulitan yang disebabkan oleh banyak faktor baik eksternal maupun internal yang saling berkaitan satu sama lain.

Proses penyelesaian perkara di Oditurat Militer pada dasarnya dimulai dengan pengolahan perkara yang dilakukan oleh Oditur Militer. Pengolahan perkara sangat tergantung pada berkas perkara yang diterima dari Polisi Militer. Apabila berkas perkara tidak lengkap karena tidak terpenuhi syarat formil maupun materiil maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi terhambat.⁸³

Selain itu dengan tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil maka akan mempersulit proses pengolahan perkara dan akhirnya akan terjadi penumpukan sisa perkara. Hal ini dikarenakan masih dalam proses melengkapi berkas perkara. Terhadap perkara yang tidak dapat segera diolah oleh Oditur Militer maka akan berpengaruh pada percepatan penyelesaian perkara. Oleh karena itu percepatan penyelesaian perkara harus selalu ditingkatkan, hal ini merupakan wujud reformasi hukum di jajaran TNI khususnya di Peradilan Militer.

⁸³ *Ibid* hal.60

Percepatan penyelesaian perkara pidana di pengadilan militer harus selalu menjadi prioritas utama dalam rangka pembinaan personel karena terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses secara hukum maka sesuai ketentuan tidak boleh disekolahkan, dimutasi, dan dipromosikan menduduki jabatan. Oleh karena itu bagi Tersangka akan lebih baik apabila perkaranya segera disidangkan dan segera memperoleh kepastian hukum. Dengan telah selesainya perkara tersebut maka yang bersangkutan segera mendapat haknya kembali untuk dipromosikan pada jabatan baru, diberi kesempatan sekolah dan dimutasi. Akan tetapi apabila perkaranya tidak segera disidangkan maka karier Tersangka akan terkatung-katung.

Berkaitan dengan perkara pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, proses percepatan penyelesaian perkaranya tetap harus dilaksanakan karena akan menghindarkan kerugian yang timbul yang akan berdampak terhadap karier seorang prajurit TNI. Sehingga penulis berpendapat untuk perkara pidana khususnya pidana militer desersi agar proses percepatan penyelesaian perkara dapat tercapai dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, sehingga sejak dari tingkat pengolahan harus betul-betul dibatasi waktunya. Yang dimaksud mudah pembuktiannya yaitu perkara pidana militer desersi merupakan perkara yang sudah jelas duduk permasalahannya, yang membedakan antara perkara desersi yang satu dengan yang lainnya hanyalah latar belakangnya saja. Untuk pelakunya juga sudah pasti berstatus militer yang tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari atau bahkan mungkin tidak kembali ke satuan.

2. Persidangan khusus untuk in absentia menurut penjelasan pasal 143 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima tidak efektif lagi karena perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.
3. Keberadaan prajurit/Tersangka lebih dititik beratkan pada komandan satuan, berbeda dengan desersi yang bukan in absentia sehingga sekalipun baru 1 (satu) kali sidang waktunya belum sampai 6 (enam) bulan selama surat dari satuan sudah memberitahukan bahwa tersangka tidak berada di satuan dan surat tersebut juga sudah merupakan jawaban dari satuan maka perkara tersebut sudah dapat diputus.

Setiap prajurit TNI adalah militer yang disiapkan khusus, baik perorangan maupun secara kelompok untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dalam keadaan apapun. Sehubungan dengan kekhususannya itu, maka prajurit TNI dituntut mempunyai kepatuhan dan ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya guna tercapainya tugas pokok TNI.

Namun demikian pada kenyataannya hal tersebut berbeda dengan apa yang diharapkan, karena adanya pengaruh internal dan eksternal yang menjadi hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah tindakan dari prajurit TNI yang melakukan desersi, dimana perbuatan tersebut sangat merugikan organisasi dan kehormatan TNI.

Untuk mencegah dan menanggulangi segala permasalahan internal dan eksternal yang terjadi dalam organisasi TNI, maka perlu dipikirkan dan dibuat suatu upaya yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif untuk menanggulangi dan meminimalisir segala permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya permasalahan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, sehingga diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut dapat

menangkal dan mencegah seorang prajurit untuk melakukan perbuatan tindak pidana, khususnya desersi. Upaya tersebut dapat berupa:⁸⁴

1. Upaya yang Bersifat Preventif

Upaya preventif dalam arti luas adalah pencegahan yang mungkin timbul jauh sebelum tindak pidana terjadi. Usaha ini berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat seseorang itu tinggal maupun beraktifitas, mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif yang berguna bagi pembinaan moral, mental maupun disiplin khususnya bagi prajurit TNI. Tujuannya antara lain adalah untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh para prajurit tersebut. Upaya-upaya yang bersifat preventif ini dapat berupa :

a. Memperketat Pengawasan Absensi Kehadiran Apel Prajurit

Dalam lingkungan TNI dikenal dengan istilah apel. Maksudnya disini adalah merupakan jam berkumpulnya semua prajurit TNI di kesatuannya masing-masing yang pada saat itu juga sekaligus dipergunakan sebagai tempat penyampaian pengarahan baik yang dilakukan oleh komandan kesatuan, perwira staf maupun pihak-pihak lain yang berwenang untuk itu. Pada saat diadakan jam apel seluruh prajurit akan didata kehadirannya satu persatu yang dilakukan oleh prajurit lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

⁸⁴ Kartono, Kartini, 1994, *Pelaksanaan Hukum Disiplin Militer*, Jakarta, hal. 32.

Jadi dengan adanya pendataan kehadiran untuk setiap prajurit tersebut, maka apabila ada dari prajurit tersebut yang tidak hadir tanpa keterangan pada saat jam tersebut akan langsung dapat diketahui, sehingga dapat langsung diberikan tindakan tegas dan hukuman kalau memang itu dianggap perlu untuk dikenakan kepada prajurit tersebut. Dengan demikian para prajurit tidak akan mangkir lagi apabila ingin melakukan hal tersebut, secara langsung akan menimbulkan efek jera pada dirinya untuk berbuat lebih dari itu. Sehingga kemungkinan terjadinya desersi dapat diminimalisir sekecil mungkin.

b. Mengadakan Kegiatan Positif di Luar Jam Dinas

Upaya ini dilakukan untuk seluruh prajurit tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali baik dari pangkat maupun dari umur si prajurit tersebut. Kegiatan tersebut sebaiknya diadakan langsung oleh kesatuan masing-masing yang melibatkan seluruh anggotanya. Dan jika perlu kegiatan ini dijadikan kegiatan rutin yang terus dilakukan secara berlaka. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesatuan tersebut dan lebih leluasa lagi bagi masyarakat sekitarnya. Contoh yaitu dengan kegiatan agama seperti pengajian, kemudian kegiatan positif lainnya seperti olahraga bersama masyarakat, bakti sosial seperti pengobatan gratis bagi masyarakat, gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar dan lain sebagainya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan para prajurit tersebut akan lebih terikat dengan kesatuannya, mengurangi kegiatan negatif diluar jam dinas yang biasanya dilakukan oleh prajurit tersebut, yang apabila tidak ditanggulangi dari sekarang mungkin akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, seperti terjadinya tindak pidana desersi.

c. Mengadakan Penyuluhan Hukum dan Ceramah Bimbingan Rohani (Bimroh) Secara Rutin

Penyuluhan hukum dan ceramah Bimroh ini dapat dilakukan langsung oleh kesatuan masing-masing dengan penyuluhnya langsung dilakukan oleh komandan kesatuan, perwira hukum dan penyidik TNI, sedangkan untuk ceramah Bimroh dapat juga dilakukan oleh perwira rohani yang ada di kesatuan ataupun dapat memanggil tokoh agama yang ada di lingkungan sekitar.

Berdasarkan pengalaman yg selama ini ada pada para penyuluh diharapkan dapat menggugah dan lebih menyadarkan para prajurit tersebut untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum militer tersebut, yang mungkin saja hal tersebut juga dapat lebih mengasah rohani dan mental para prajurit untuk lebih baik dan lebih siap lagi untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga diharapkan akan melahirkan prajurit-prajurit yang tangguh, ulet dan lebih profesional lagi dalam melakukan segala tugas dan kewajibannya.

d. Mengadakan Jam Komandan

Di dalam suatu kesatuan, fungsi komandan memegang peranan penting dalam pembinaan para anggotanya. Keberhasilan dari para prajurit TNI itu dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari pada keberhasilan komandannya dalam mengatur dan mengelola segala sumber daya yang terdapat di kesatuan tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk seorang komandan selalu dekat dengan para prajuritnya sampai di tingkat paling bawah sekalipun. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau mendengarkan segala keluhan dari para bawahannya mau mendengar segala masukan dan tegas apabila terbukti telah terjadi pelanggaran di dalam kedinasannya tanpa mengenal pilih kasih, sehingga dengan begitu sedikit banyaknya akan berdampak pada terciptanya suatu keharmonisan dan keselarasan dalam lingkungan kesatuan, dimana si prajurit akan merasa lebih nyaman, aman dan tenang dalam melakukan pekerjaan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit tanpa merasa pekerjaan itu merupakan beban yang harus ditanggung dan dipikulnya.

e. Mengupayakan Penerimaan Hak-Hak Prajurit Tepat Pada Waktunya

Sebagai balas jasa terhadap apa yang telah dilakukan oleh prajurit tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi

sedikitpun tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun. Hak-hak yang dapat diberikan pada mereka itu dapat berupa :⁸⁵

- 1) Gaji mereka terima setiap awal bulannya;
 - 2) Tunjangan-tunjangan yang memang sudah merupakan hak mereka, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan penugasan di daerah terpencil, tunjangan penugasan di daerah konflik dan lain sebagainya.
 - 3) Cuti tahunan yang diberikan kepada setiap prajurit dalam setahun 12 hari kerja.
- f. Menaikkan Tingkat Kepangkatan Para Prajurit
- Pemberian kenaikan pangkat yang dilakukan secara berkala pada para prajurit TNI sedikit banyaknya juga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit tersebut. Dengan adanya kenaikan pangkat ini maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan juga mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, maka tingkat terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dapat diminimalisir sekecil mungkin,

⁸⁵ *Ibid* hal.34

kenaikan pangkat prajurit-prajurit tersebut dapat diberikan dengan memperhatikan :

- 1) Sikap dan perilaku dari prajurit yang bersangkutan;
- 2) Promosi yang diberikan oleh atasannya;
- 3) Atas dasar keinginan dari si prajurit itu sendiri.

2. Upaya yang Bersifat Represif

Upaya yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan agar pelanggaran yang terjadi tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil angkaterjadinya pelanggaran itu.

Upaya-upaya ini dibuat oleh penguasa dalam hal pemerintah ataupun pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Di dalam telah terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada si tersangka atau si Tersangka tersebut, proses penanganannya dapat melalui hukum pidana militer yang ditempuh melalui jalur peradilan militer maupun melalui hukum disiplin yang dapat diikuti pula dengan tindakan administrasi militer.

Dalam menjawab pertanyaan bagaimanakah pengaruh penghukuman terhadap pengurangan kejahatan, dapat dikemukakan bahwa peradilan pidana yang dilaksanakan dengan baik dan efisien sudah tentu dapat membantu banyak terhadap pengurangan atau pencegahan dari terjadinya suatu kejahatan. Peranan ini walaupun terbatas tapi sangat

penting tetapi peranan tersebut tidak akan berhasil dengan baik jika pelaksanaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menurut penulis Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa

B. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat karena pada awal terbentuknya merupakan hasil seleksi masyarakat Indonesia yang ingin masuk kedalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI sebagai personil yang telah direkrut, dididik, dan dilatih secara khusus yang untuk kedepannya akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam

melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai aparaturnya keamanan negara. Setiap anggota TNI merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman yang berupa sanksi pidana akibat dari perbuatannya. Untuk mendukung dan menjamin terlaksanakannya tugas dan peran TNI, maka dibuatlah peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi setiap anggota TNI, disamping adanya peraturan umum. Jadi apabila seorang anggota TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik sekecil apapun pasti akan mempunyai dampak dan efek domino terhadap kesatuan atau masyarakat yang ditinggalkannya. Efek domino yang diakibatkan anggota TNI ini nantinya akan merugikan keseluruhan kesatuan. Pelanggaran atau tindakan pidana yang dilakukan anggota merupakan indikasi rendahnya tingkat disiplin sehingga secara otomatis akan merusak citra TNI yang selama ini dikenal memiliki tingkat disiplin dan loyalitas yang sangat tinggi baik bagi kesatuan maupun di luar kesatuan.

Tindak pidana yang sering dan masih terjadi di lingkup militer di seluruh Indonesia antara lain adalah desersi. Pengertian desersi menurut pasal 87 KUHPM yang intinya adalah seorang militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan tugas tanpa ijin dalam masa damai selama 30 (tiga puluh) hari atau selama 4 (empat) hari dalam masa perang. Perbuatan meninggalkan tugas itu yang akan menimbulkan kekacauan yang akan mengganggu kestabilan terhadap kesatuan secara keseluruhan, atas dasar itulah pencarian terhadap pelaku tindak pidana desersi harus segera dilakukan. Namun demikian terkadang proses pencarian, proses

penegakkan, sampai penjatuhan sanksi terhadap pelaku desersi sulit dilakukan dan berbelit-belit karena dibutuhkan banyak pihak dalam pencariannya dan memakan beberapa waktu.

Kesulitan yang dialami dalam pencarian pelaku desersi tentu saja memerlukan waktu yang tidak sebentar, walaupun begitu hukum untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi pelakunya tidak bisa berhenti sewaktu proses pencarian, karena waktu yang terbuang atau bahkan terhenti akan memberikan dampak yang besar antara lain status hukum bagi pelaku, fungsi pelaku desersi tersebut dalam kesatuan, kestabilan kesatuan yang ditinggalkan oleh pelaku desersi, dan lain-lain. Untuk mencapai asas penyelesaian perkara dengan cepat, murah dan biaya murah maka dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara desersi agar terwujud eksistensi hukum militer yang sekaligus mendukung kepentingan penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara dan menjamin terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan militer dan kepentingan hukum. Oleh karena itu dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan bahwa: “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Tersangkanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Tersangka”. Bagi pelaku tindak pidana desersi yang tidak diketemukan lagi

dalam waktu 6 (enam) bulan dan telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut menurut undang-undang akan di sidang secara In Absentia di Pengadilan Militer.

Kasus yang dimuat dalam penelitian ini adalah kasus desersi Nomor : Nomor : 40-K/PM.II-09/AD/IV/2019 dengan Tersangka bernama Wan Wally, pangkat Kopda, Nrp. 31020784370980, jabatan Ta Kodim 0615/Kuningan, kesatuan Kodim 0615/Kuningan. Dengan duduk perkara Pada tahun 2006 Kopda Wan Wally menikah resmi secara kesatuan dan agama dengan Sdri. Marwa Samida alamat Desa Gele-gele Kec. Wahai Kab. Maluku Tengah saat masih berdinis di Yon Armed 9 Kostrad Purwakarta. Pada tahun 2012 istri Kopda Wan Wally yang bernama Sdri. Marwa Samida pulang kampung dengan alasan tidak jelas sampai saat ini belum kembali. Pada tahun 2013 Kopda Wan Wally menerima perintah penugasan ke Maluku saat masih berdinis di Yon Armed 9 Kostrad Purwakarta dan pada saat penugasan ke Seram Maluku, Kopda Wan Wally berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Rosmini Nasimu alamat Desa Wailulu Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah sampai melaksanakan pernikahan secara Siri di Desa Wailulu Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku dan selama menikah Siri dengan Sdri. Rosmini Nasimu, Kopda Wan Wally dikaruniai seorang anak laki-laki namun meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 saat berumur 3 (tiga) tahun, karena kecelakaan tertimpa pohon saat mau berangkat ke sekolah. Pada bulan Maret 2018 Kopda Wan Wally pindah satuan ke Kodim 0615/Kuningan dengan permasalahan disatuan lama belum

terselesaikan oleh kesatuannya. Pada tanggal 10 Agustus 2018 Sdri. Rosmini Nasimu diantar oleh keluarganya datang ke Korem 063/SGJ dan Denpom III/3 Cirebon dengan tujuan untuk minta pertanggungjawaban kepada Kopda Wan Wally karena dijanjikan untuk diajukan menikah secara kesatuan/dinas. Pada tanggal 10 Agustus 2018 Serda Calim yang kebetulan sedang berada di Korem 063/SGJ mengetahui ada orang yang mencari Kopda Wan Wally, kemudian Serda Calim menghubungi Pasi Pers Kodim 0615/Kng Kapten Inf Nandang Hendarsyah, selanjutnya Pasi Pers menyampaikan kepada Kapok Tuud Peltu Agus Nursutisna, selanjutnya Peltu Agus Nursutisna menghubungi Kopda Wan Wally melalui telepon menyampaikan bahwa ada keluarga yang mencari di Korem 063/SGJ, jawaban Kopda Wan Wally “siapa saya akan jemput ke Korem 063/SGJ”. Pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 07.30 WIB Makodim 0615/Kuningan melaksanakan apel pengecekan yang dilakukan oleh Kapok Tuud Kodim 0615/Kuningan a.n. Peltu Agus Nursutisna NRP 21950087980876, namun pada saat pengecekan Kopda Wan Wally tidak hadir tanpa keterangan.⁸⁶

Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan adanya :

1. Laporan polisi militer memuat keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian, nama, umur, pekerjaan serta alamat tersangka dan para saksi.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan U. Taryana, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 11.05 wib

2. Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi
 - a. Pemanggilan kepada Tersangka dan Saksi Anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk panggilan
 - b. Pemanggilan kepada sanksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan atau apabila saksi karyawan bisa melalui intansinya
3. Pemeriksaan Tersangka dan Sanksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana
4. Penangkapan dan Penahanan
 - a. Penangkapan penyidik berwenang melakukan tangkapan
 - 1) Penangkapan tersangka diluar daerah hukum ankumnya dapat dilakukan tersangka dan barang bukti (kalau ada) kepada penyidik
 - 2) Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya
 - b. Penahanan
 - 1) Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 20 hari dengan surat keputusan

- 2) Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidik papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan san paling lama 180 hari
- 3) Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut: a dan b diatas habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan dami hukum.

5. Membuat surat putusan penyerahan perkara

Setelah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Oditur Militer. Sesudah menerima berkas itu, Oditur mempelajari dan meneliti hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau belum. Apabila persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta penyidik untuk segera melengkapinya. Permintaan itu disampaikan secara lisan maupun tertulis. Apabila hasil penyidikan belum cukup, maka Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi, atau dapat pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam hal demikian penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Oditur dan menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Oditur.

Kemudian penerapan bantuan hukum dari lingkungan militer terhadap Anggota TNI AD pada saat proses penyidikan, untuk kepentingan pembelaan perkaranya seorang anggota TNI berhak mendapatkan bantuan hukum disemua tingkat pemeriksaan, penasihat hukum yang mendampingi tersangka harus mempunyai surat izin perintah dari Papera yang ditunjuk. Seperti yang

telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Peradilan Militer penasihat hukum harus diutamakan dari dinas bantuan hukum yang berasal dari lingkungan TNI.⁸⁷

Menurut penulis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Disersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan dianalisa menggunakan teori pemidanaan (teori gabungan) bahwa Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat; Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat; Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan U. Taryana, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 11.05 wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan berdasarkan masalah yang ditemukan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan desersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan adalah Faktor Keluarga, Faktor Mental, Faktor Ekonomi (Keuangan), Faktor Niat, Faktor Kurang Siapnya Mental.
2. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Desersi di lingkungan militer di wilayah hukum Kodim 0615/ Kuningan adanya laporan dari komandan satuan ke polisi militer, pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan dan penahanan, membuat surat putusan penyerahan perkara.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum militer dalam mengungkap kasus desersi bersikap lebih tegas lagi dalam menyikapi, menyelesaikan dan mengambil tindakan apabila terjadi desersi agar kasus tersebut prosesnya tidak berlarut-larut sehingga memakan waktu yang cukup lama.

2. Bagi hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa, mengadili dan membuat putusan pada perkara tindak pidana desersi seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa sehingga putusan yang diberikan harus mampu memberikan jera dan menghasilkan putusan yang adil bagi anggota TNI AD tersebut dan anggota TNI AD lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta
- Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah. 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Endiartono Sutarto, 2005, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan kepada Bangsa*, Buku ke-2, Puspen TNI, Jakarta
- H.B. Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, UNS Press, Jakarta
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT.Gramedia Kompas, Jakarta,
- Jamil Ahmad, 1993, *Seratus Muslim Terkemua*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Jimly Asshidiqie, 2001, *Supremasi hukum dan penegakan hukum*, Ciptaraya, Bekasi
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung

- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata (cet.10)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Michael Hart, 1985, *Seratus tokoh berpengaruh dalam sejarah*, Midas Surita Grafindo. Jakarta
- Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*,.Mandar Maju, Bandung
- _____. 1994, *Peradilan Militer Indonesia*. Mandar Maju, Bandung
- _____, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar maju, Bandung
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana: Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Yogyakarta
- _____, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang,
- Nugroho Notosusanto, 2005, “*The Legacy of a Historian in the Service of an Authorian Regime*”, in Mary S.Zurbuchen (ed), *Beginning to Remember, The Past In the Indonesian Present*, Singapore University Press, Singapore
- Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Mandar Maju, Bandung
- S.R Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, selanjutnya disebut Sianturi I, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta
- _____, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta
- Shadiq Ibrahim Argoun. 2015, *Khalid Bin Walid Sang Legenda Militer*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo
- Sudaryono & Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Susiani, 2014, *Kejahatan Militer Desersi di Indonesia*. Adalusia Bumi Pertiwi. Jakarta

T. Subarsyah Subadikara, 2010, *Penegakan Hukum (sebuah pendekatan politik hukum dan politik criminal)*, Kencana Utama, Bandung

Thycydude, 1966, *Histoire de la guerre du Peloponnese*, Garnier-Flammarion, Paris

W.A. Bonger. 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

C. Lain-lain

Bisdan Sigalingging, 2011, "*Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer*" <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidanadesersi-menurut-hukum.html>.

Arif Kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, Rakhmat Bowo Suharto, *Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

<https://id.wikipedia.org/wiki/Proses>, diakses tanggal 12 Oktober 2021, jam 16.58 WIB

Heni Agustningsih and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 597, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>

Iwan Setiyadi and Sri Kusriyah, 2019, *Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (Inp) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, ISSN: 2614-560X

Misbakhul Munir and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Law Enforcement Against Liquor Distribution by Police in The District of Demak*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 ISSN: 2614-560X

Sisno Pujinoto, Anis Mashdurohatun and Achmad Sulchan, *Juridical Analysis Of Application Of Forgiveness (Rechterlijk Pardon) As A Basis Of Judge Consideration In Deciding The Criminal*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X

www.id.shvoong.com

www.library.upnvj.ac.id

www.wordskripsi.blogspot.com

Yustisi Yudhasmara, Umar Ma'ruf and Sri Endah Wahyuningsih, *Criminal Imprisonment for Criminal Offenses Insults the President after State Court Decision Number: 013-022 / PUU-IV / 2006 (Study on State Court Blora Decision Number: 47 / PID. SUS / 2017 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X